



SALINAN PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

HENY MAESAROH binti NURODIN, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. D. SRIYANTO, S.H., M.H., MM.,ADITYA SETIAWAN,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2022, sebagai Penggugat

M e l a w a n

AHMAD MUSLIHAN bin SUHADA NASEHUDIN, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Cibogo Wetan RT 003/RW 003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen_dengan register 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Juli 2000 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/08/VIII/2000, tertanggal 6 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama::
ROYIQ AINUN NAJIB, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Tangerang, 27 September 2002;
RIZMA NUR AZIZAH, perempuan, tempat & tanggal lahir: Tangerang, 8 Desember 2008;
RAFANSYAH ASKA RAMADHAN, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Tangerang, 1 Agustus 2013;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir bulan Juli 2005, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kp. Cibogo Wetan RT 003/RW 003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2018 Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Tangerang yang setiap 1 (satu) satu bulan sekali pulang ke Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) hari;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
6. Bahwa puncaknya adalah pada awal bulan Maret 2021, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, yang sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat AHMAD MUSLIHAN bin SUHADA NASEHUDIN kepada Penggugat HENY MAESAROH binti NURODIN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3603285011830006 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Nomor 243/08/VIII/2000 Tanggal 6 Juli 2000 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Ahmad Wahyudi bin Sumedi umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Maret 2021, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan hingga

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- 2. Ahmad Haeroni bin Ahmad Rohani umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen,. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Maret 2021, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang, akhirnya sejak bulan Maret 2021, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Maret 2021, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang di Dukuh Pecekelan RT 002/RW 004, Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AHMAD MUSLIHAN bin SUHADA NASEHUDIN) terhadap Penggugat (HENY MAESAROH binti NURODIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 H, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota
ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Aggota
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti
ttd
Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	430.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	555.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal _____

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 421/Pdt.G/2022/PA.Kbm